



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Cukai, Gubernur mengelola dan menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHC-HT) dan mengatur pembagian DBHC-HT kepada Kabupaten/Kota didaerahnya masing-masing berdasarkan kontribusi penerimaan cukai hasil tembakau setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Sumatera Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.7/2008 Tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2011

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut azas otonomi Daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sumatera Utara;
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD;
7. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau selanjutnya disebut DBHC-HT adalah penerimaan negara dari hasil cukai yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai tembakau sebesar 2 %.

Pasal 2

Tujuan

- (1) Penggunaan DBHC-HT bertujuan untuk mendanai kegiatan yang meliputi:
 - a. peningkatan kualitas bahan baku.
 - b. pembinaan industri.
 - c. pembinaan lingkungan sosial.
 - d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan atau,
 - e. pemberantasan barang kena cukai ilegal.
- (2) Pengelolaan DBHC-HT pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan oleh SKPD terkait, dengan pembinaan dan koordinasi oleh Bappeda Provinsi Sumatera Utara.

- (3) Untuk meningkatkan koordinasi antara SKPD Provinsi Sumatera Utara dalam hal pengguna DBHCHT dan juga antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bappeda Provinsi Sumatera Utara selaku Koordinator Pengelolaan DBHC-HT dapat membentuk Sekretariat Pengelolan DBHC-HT Tingkat Provinsi.
- (4) Pengelolaan DBHC-HT pada Pemerintah Kabupaten/Kota berpedoman kepada pengelolaan DBHC-HT Provinsi Sumatera Utara.

BAB II

PENGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Bagian Kesatu

Peningkatan Kualitas bahan Baku

Pasal 3

Peningkatan kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1) huruf a meliputi :

- a. standarisasi kualitas bahan baku.
- b. mendorong pembudidayaan bahan baku berkadar nikotin rendah.
- c. pengembangan sarana laboratorium uji dan pengembangan metode pengujian.
- d. penanganan panen dan pasca panen bahan baku dan tembakau
- e. penguatan kelembagaan kelompok petani tembakau.

Bagian Kedua

Pembinaan Industri

Pasal 4

Pembinaan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. pendataan mesin atau peralatan mesin produksi hasil tembakau (registrasi mesin dan peralatan mesin) dan memberikan tanda khusus;
- b. penerapan ketentuan terkait hak atas kekayaan intelektual;
- c. pembentukan kawasan industri hasil tembakau;
- d. pemetaan industri hasil tembakau;
- e. kemitraan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan usaha besar dalam pengadaan bahan baku;
- f. penguatan kelembagaan assosiasi industri hasil tembakau;
- g. pengembangan industri hasil tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah, melalui *Good Manufacturing Practice* (GMP);

Pasal 5

Pendataan mesin atau peralatan mesin produksi (registrasi mesin atau peralatan mesin), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sekurang-kurangnya mencakup data:

- a. jumlah mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau di setiap pabrik atau tempat lainnya;
- b. identitas mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau (merek, type, kapasitas, asal negara pembuat);
- c. identitas kepemilikan mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau;
- d. perpindahan kepemilikan mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau;

Pasal 6

(1) Pemetaan industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sekurang – kurangnya meliputi :

- a. nama pabrik, Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), dan nomor izin usaha industri;
- b. lokasi, alamat pabrik (jalan/desa, Kab/Kota, dan provinsi);
- c. realisasi Produksi;
- d. jumlah tenaga kerja linting/giling, tenaga kerja pengemasan, dan tenaga kerja lainnya,
- e. realisasi pembayaran cukai;
- f. wilayah pemasaran;
- g. jumlah, merek, type, dan kapasitas mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau;
- h. jumlah alat linting; dan
- i. asal daerah bahan baku (tembakau dan cengkeh).

(2) Pemetaan industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d merupakan bagian dari pembinaan industri berupa kegiatan pengumpulan data yang berkaitan dengan industri hasil tembakau disuatu daerah.

Bagian Ketiga
Pembinaan Lingkungan Sosial
Pasal 7

Pembinaan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c meliputi :

- a. pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat dilingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau;
- b. penerapan manajemen limbah industri hasil tembakau yang mengacu kepada Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
- c. penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pengadaan tempat khusus untuk merokok di tempat umum;
- d. peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok;
- e. penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau,
- f. penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau yang dilaksanakan antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi.

Bagian Keempat
Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
Pasal 8

- (1) Sosialisasi ketentuan dibidang Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d merupakan kegiatan menginformasikan ketentuan dibidang cukai kepada masyarakat bertujuan agar masyarakat mengetahui, memahami dan mematuhi ketentuan dibidang cukai.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada periode tertentu dan/atau secara insidental.

Bagian Kelima
Pemberantasan Barang Kena Cukai Illegal
Pasal 9

- (1) Pemberantasan barang kena cukai illegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e meliputi :
 - a. pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran;

- b. pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran.
- (2) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan indikasi adanya hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu, hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai ilegal di peredaran atau di tempat penjualan eceran, Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan informasi secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (3) Penyampaian informasi tentang adanya indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebagai berikut :
- a. dalam hal pelaksana kegiatan adalah Gubernur, informasi disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setempat, atau
 - b. dalam hal pelaksana kegiatan adalah Bupati/Walikota, informasi disampaikan kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai setempat.

Pasal 10

Gubernur/Bupati/Walikota bertanggung jawab, menggerakkan, mendorong dan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 sesuai dengan prioritas dan karakteristik masing- masing daerah.

BAB III

RANCANGAN KEGIATAN

Pasal 11

- (1) Bupati/Walikota membuat dan menyampaikan rancangan program/kegiatan dan penganggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Gubernur sebelum Tahun Anggaran berjalan.
- (2) Gubernur membuat dan menyampaikan rancangan rencana program kegiatan dan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan konsolidasi rancangan program kegiatan dari Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah pada awal tahun.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

PASAL 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 27 Januari 2012
Pit. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal 3 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,



NURDIN LUBIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2012 NOMOR 7